



Praktik Penyewaan Lahan Perkebunan Tanpa Perjanjian tertulis Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Gunung Labuhan)

Winda Anggraini

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia



winndaanggraini@gmail.com

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received
July 18, 2024
Revised
August 04,
2024
Accepted
August 29,
2024

The purpose of this study is to determine the practice of renting plantation land without a written agreement reviewed from the perspective of Islamic economic law in the Gunung Labuhan District community. This study is included in the type of qualitative research. Data collection techniques used by researchers include observation, interviews, and documentation. After the data is collected, the analysis is carried out using a descriptive qualitative method. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of plantation land rental activities in Gunung Labuhan District is usually carried out using the Ijarah contract, namely one party (owner or tenant) grants the right to use goods or services to another party for a certain period of time in return for the agreed payment. The Ijarah contract carried out between the owner and tenant of the plantation land uses a rental system based on the planting period in one year which has a planting period twice a year with the condition that there is clarity of Ijab and Qabul, there is an agreement, justice without Ghrarar and ethics and Sharia principles.

Keywords: Land Rental, Agreement Letter, Sharia Economic Law

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, diberi anugerah berupa akal dan nafsu. Dengan keistimewaan tersebut, manusia mampu menjadi khalifah di bumi dan terus bertahan hingga kini. Sebagai makhluk yang sempurna, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠
(الاسراء/17:70)

Artinya : "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna". (QS. Al-Isra'/17:70)

Selain dijadikannya manusia sebagai ciptaan yang sempurna, manusia juga ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan makhluk yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa

adanya interaksi dan bantuan dari orang lain. Sehingga guna memberikan kemudahan bagi manusia itu sendiri Allah telah memberikan manusia akal untuk digunakan sebagai alat berfikir untuk menghasilkan berbagai cara yang dilakukan. Salah satu caranya adalah melalui aktivitas jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan berbagai bentuk transaksi lainnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam Islam, interaksi antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Secara terminologi, muamalah memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan menjaga kepentingan dan kesejahteraan manusia. (Hendi Suhendi, 2015)

Menurut Idris Ahmad, pengertian muamalah dalam arti sempit adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang mengatur interaksi antar manusia dalam upaya mereka memperoleh kebutuhan jasmani dengan cara yang terbaik. (Hendi Suhendi, 2015)

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam meliputi berbagai ketentuan yang mengarahkan perilaku manusia selama hidup di dunia. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam peran individu maupun sebagai anggota masyarakat, serta dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan hubungan dengan Tuhan. (Wati Rahmi Ria, 2020)

Muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, warisan, transaksi, dan lain-lain. Selain ibadah, semua hal tersebut termasuk dalam pengertian muamalah. Dalam hukum Islam, terdapat istilah khusus yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermuamalah, manusia selalu berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jika manusia hanya bergantung pada dirinya sendiri, tentu pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, manusia harus saling membantu dan bertukar keperluan melalui kerja sama, sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Seperti firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ﴾ (المائدة: 2)

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Ma'idah:2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memerlukan satu sama lain dalam menjalani kehidupan, yang tercermin dalam bentuk tolong-menolong dan kerja sama. Selain melakukan transaksi perdagangan, manusia juga terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu kegiatan ekonomi yang umum dilakukan sehari-hari adalah sewa-menyewa. Hal ini diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran agama, seperti adanya gharar (penipuan) dan dharar (kerugian bagi salah satu pihak).

Sewa-menyewa adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk memberikan hak penggunaan atas suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati oleh pihak penerima. (Subekti,2020)

Lahan perkebunan memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Lahan ini berfungsi sebagai sumber pangan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, dengan ditanami berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, singkong, dan kacang-kacangan. Di Kampung Negeri Sungkai, para petani menjadikan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pemanfaatannya, mereka dapat menggarap lahan milik sendiri maupun lahan orang lain. Banyak petani yang

memiliki lahan pertanian tetapi memilih untuk menyewakannya kepada petani lain, yang dikenal dengan istilah Akad Ijarah.

Di masyarakat, praktik sewa-menyewa telah menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, penting untuk mengevaluasi apakah akad yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Praktik sewa-menyewa sebagai bagian dari kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi kekurangan dalam pendapatan. Namun, banyaknya transaksi yang melibatkan sistem bunga di perkampungan ini cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi masyarakat yang kurang memahami hukum Islam. (Jamal & Ma, 2023)

Keabsahan perjanjian dalam ajaran Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dalam suatu akad. Rukun adalah unsur yang wajib dipenuhi dalam setiap hal, peristiwa, atau tindakan. Di sisi lain, syarat adalah elemen yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa, atau tindakan tersebut. Rukun akad yang pertama adalah ijab dan qobul. Sementara itu, syarat yang perlu dipenuhi dalam rukun dapat berkaitan dengan subjek dan objek dalam suatu perjanjian. (Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, 2017)

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaseach). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan penelitian terhadap Analisis Praktik Penyewaan Lahan Perkebunan Tanpa Perjanjian tertulis Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Masyarakat Kecamatan Gunung Labuhan. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data Sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Obsevasi, wawancara dan dokumentasi. (Mukti Fajar Nur dewa, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyewaan lahan Perkebunan tanpa perjanjian tertulis di kecamatan Gunung Labuhan, merupakan praktek penyewaan lahan perkebunan terhadap manfaat suatu lahan yang dijadikan sebagai penghasilan tambahan dari pihak penyewa lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena mayoritas penduduk di kecamatan Gunung Labuhan merupakan petani, yang kegiatan sehari-harinya adalah menggarap lahan pertanian. Kegiatan sehari-hari mereka adalah mengelola lahan pertanian. Bagi masyarakat yang belum memiliki lahan, mereka biasanya menyewa dari orang-orang yang memiliki lahan pertanian. Hal ini juga bisa terjadi jika pemilik lahan memang berniat untuk menyewakannya. Namun, tidak banyak di antara mereka yang memahami syariat-syariat Islam, terutama terkait dengan sewa-menyewa.

Pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan Perkebunan di kecamatan Gunung Labuhan biasa dilakukan menggunakan akad Ijarah yakni satu pihak (pemilik atau penyewa) memberikan hak penggunaan atas barang atau jasa kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati. Akad ijarah yang dilakukan antar pemilik dan penyewa lahan Perkebunan menggunakan sistem sewa menyewa berdasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam dua kali dalam satu tahun, yakni musim rendeng (musim penghujan) dan musim gadu (musim sesudah rendeng), untuk pembayaran sewa menggunakan uang tunai, yang dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan. Bersamaan dengan itu tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut serta tanpa adanya prosedur hukum yang mendukung pelaksanaan tersebut. Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan berdasarkan luas tanah yang disewakan masa perjanjian sewa itu berlangsung.

Selanjutnya pada pelaksanaan proses penyewaan lahan pertanian tanpa adanya surat perjanjian menunjukkan adanya unsur ketidaksesuaian karena penyewa menggarap lahan pertanian tersebut yang sebenarnya tidak termasuk dalam masa tanam dan masa berakhirnya akad kurang adanya kejelasan, karena masa berakhir dalam sewa-menyewa lahan pertanian di sini ditentukan oleh musim bukan berdasarkan tanggal atau bulan tapi bepedoman pada beberapa kali panen, mengenai jangka waktu kalau tidak ditanami tidak termasuk hitungan sewa, yang dihitung hanya pada saat panen saja. Sehingga hal ini sering kali dikeluhkan oleh pemilik lahan yang mempermasalahkan batas akhir masa sewa.

Dalam hukum Islam, praktik sewa menyewa tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan perjanjian lisan tetap dianggap sah, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kejelasan Ijab dan Qabul: Perjanjian lisan harus memiliki kejelasan antara pihak yang menyewa dan yang menyewakan mengenai syarat-syarat sewa, seperti objek sewa, durasi, dan harga. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Kesepakatan: Meskipun tidak ada dokumen tertulis, kesepakatan antara kedua belah pihak harus diakui dan dipahami dengan baik.
3. Keadilan dan Tanpa Unsur Gharar: Praktik sewa menyewa harus adil dan tidak mengandung gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak.
4. Etika dan Prinsip Syariah: Praktik ini harus tetap berpegang pada etika dan prinsip syariah, serta tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Islam.

Meskipun perjanjian lisan sah, sangat dianjurkan untuk membuat perjanjian tertulis guna menghindari potensi sengketa dan untuk menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak

Dalam akad ijarah, satu pihak (pemilik atau penyewa) memberikan hak penggunaan atas barang atau jasa kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai ijarah:

1. Objek Ijarah: Ijarah dapat diterapkan pada berbagai jenis barang, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan layanan.
2. Durasi: Perjanjian ijarah mencakup jangka waktu sewa yang jelas, di mana hak penggunaan barang berlaku.
3. Imbalan: Pembayaran yang dilakukan oleh penyewa harus disepakati dan sesuai dengan nilai penggunaan barang atau jasa tersebut.
4. Kepatuhan pada Syariah: Ijarah harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kejelasan dalam syarat dan ketentuan agar tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *dharar* (kerugian) bagi salah satu pihak.

Ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat dan ketentuan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan Perkebunan di kecamatan Gunung Labuhan biasa dilakukan menggunakan akad Ijarah yakni satu pihak (pemilik atau penyewa) memberikan hak penggunaan atas barang atau jasa kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati. Akad ijarah yang dilakukan antar pemilik dan penyewa lahan Perkebunan menggunakan sistem sewa menyewa berdasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam dua kali dalam satu tahun, yakni musim rendeng (musim penghujan) dan musim gadu (musim sesudah rendeng), untuk pembayaran sewa menggunakan uang tunai, yang dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan. Dalam hukum Islam, praktik sewa menyewa tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan perjanjian lisan tetap dianggap sah, asalkan

memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Kejelasan Ijab dan Qabul: Perjanjian lisan harus memiliki kejelasan antara pihak yang menyewa dan yang menyewakan mengenai syarat-syarat sewa, seperti objek sewa, durasi, dan harga. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. 2) Kesepakatan: Meskipun tidak ada dokumen tertulis, kesepakatan antara kedua belah pihak harus diakui dan dipahami dengan baik. 3) Keadilan dan Tanpa Unsur Gharar: Praktik sewa menyewa harus adil dan tidak mengandung gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. 4) Etika dan Prinsip Syariah: Praktik ini harus tetap berpegang pada etika dan prinsip syariah, serta tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Islam.

REFERENSI

- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Pres. 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH. 2019.
- Emilia Safutri, *Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 dan Hukum Islam*, Dalam Skripsi, Way Kanan: STAI Al-Ma'arif Way Kanan. 2021.
- Baharudin Muhammad Hasan, *Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko(Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Di Tinjau Dari Hukum Perdata*. Palangka Raya : IAIN Palangka Raya. 2017.
- Biyasrini, *Praktek Sewa Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*, dalam Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Muhammad Arif Budiman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, *Konsep Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa. 2020.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2020.
- Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Ibnu Hamzah, *Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Riau: Universitas Islam Riau.2014.
- Uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.
- Debi Saputra, Siswahyono, and Hery suhartoyo. "Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Bengkenang Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu." *Journal of Global Forest and Environmental Science* Vol 1, no. No. 1 (June 2021).
- Dr. Fenti Hikmawati, M.si. *Metode Penelitian*. Raja Wali Pers, 2020.
- Dr. H. Ariffin Bur, S.H.,M.Hum and Desi Apriani, S.H., M.H. "Sertifikat Sebagai Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* 01, no. 02 (Oktober 2017).
- Dr. Mukti fajar Nur Dewa and Yulianto Achmad, M.H. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd.,M.Si. *Metode Penelitian Pendidikan*. Media Akademia, 2017.
- Dwi Suciana, Gamin Gessa, Widiyanto, Syaifullah, and Muh Arman. *KPH, Konflik Dan REDD Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Cetakan I. Perumahan Bogor Lestari Blok AX Nomor 14 RT.01 RW.01, Tegalega,

- Bogor Tengah 16144: Working Group Tenure on Forest-Land Tenure Atas dukungan dari ICCO – The Netherland, 2013.
- Elva, Hari Kaskoyo, Indra Gumay Febryano, and Slamet Budi Yuwono. "Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di KPHP Way Terusan." *Jurnal Hutan Tropis* Volume 5, no. No. 1 (March 2017).
- Elza Hamiidah. "Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan." *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang*, 2019.
- Emma Soraya. "Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan." *Jurnal Ilmu Kehutanan Journal of Forest Science Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada Jl. Agro No 1, Bulaksumur, Sleman 55281* 13 (2019): 1-3.
- Erlita Retnoningtiyas. "Status Hak Milik Atas Tanah Yang Bertumpuan Akibat Gempa Bumi," 2020.
- Ervan Santoso. "UPTD KPHP Way Terusan." *UPTD KPHP Way Terusan*, n.d. <http://kphpwayterusan.blogspot.com/p/httpkphpwayterusan.html?m=1>.
- Iis Alviya and Elvida Yosefi Suryandari. "Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan hutan Model Way Terusan Register 47." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 5, no. 2 (2008).
- Inawati Santini. "Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bagunan Menjadi Hak Milik." *Jurnal Pilar Keadilan* Vol. 1, no. No. 2 (March 2022).
- Jumiati, Aan Aswari, and Mumammad Zulkifli Muhdar. "Status Hak Milik Atas Tanah Fasilitas Umum Di Atas Permukiman." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 1, 2022).
- Juosflel Sadpri Pansaring. "Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia." *Lex Privatum* II, no. 3 (Agustus-Oktober 2014).
- Kartodihardjo, Hariadi, Bramasto Nugroho, and Haryanto R. Putro. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan, dan implementasi*. Jakarta: Diterbitkan [dan] didistribusi oleh Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2013.
- Kesatuan Hutan Produksi Way Terusan Pemerintah Lampung Tengah. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2023*, 2013.
- "Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) - Implementasi KemitraanKehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengeolan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah." Accessed October 3, 2023.
- Kirsfianti L Ginoga, Mega Lugina, and Deden Djaenudin. "Kajian Kebijakan Pengelolan Hutan Lindung." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 2, no. 2 (July 31, 2005): 169-94. doi:10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194.
- Oloan Sitorus and Widhiana H. Putri. "Hukum Tanah." *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, Desember 2014.

Copyright Holder:

© Winda Anggraini (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA